



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 930 / Pid.B / 2018/ PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: EKO BAYU ARIEFianto
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 20 November 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gandapura III E No. 43 Ds. Kertalangu, Kel. Kesiman Denpasar Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Akademi AL tidak tamat)

Terdakwa ditahan rumah sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang bernama **MOCHAMAD SUKEDI, SH, M.ALI SADIKIN, SH, NUR ABIDIN, SH, EDWARD TOMUARA P.H.TOBING, SH, MUHAMMAD THAMRIN, SH, AHMAD AL FAUZI, SH, YOHAN KRISTIAN W, SH.MH dan NUR SODIQ, SH.MH**, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu oleh karena itu menuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BAYU ARIEFianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menyimpan amunisi aktif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951: ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO BAYU ARIEFianto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slongsong Rantai Caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji;
 - Munisi/Peluru Aktif Caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir;
 - Amunisi/Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir;
 - Amunisi/Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Revolver Cal 38 sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif 7.62 sebanyak 1 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof sebanyak 1 butir;
 - Infinite Powder 37/38 mm sebanyak 1 butir;
 - Selongsong Cal 99 mm sebanyak 8 biji;
 - Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji;
 - Selongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji;
 - Selongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji;
 - Proyektil Cal 9 mm sebanyak 5 butir;
 - Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
 - Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir;
 - Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir
 - 1 kotak box besi warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKO BAYU ARIEFianto pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Gandapura III E No. 43 Ds. Kertalangu, Kel. Kesiman Denpasar Timur, atau di suatu tempat tertentu atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 butir, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 biji, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 nermal sebanyak 1 butir dan 38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari :
 - selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji didapatkan dari masa dinas terdakwa ketika di Aceh tahun 1999 yang kemudian dibawa pulang;
 - Peluru/munis aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir, Selongsong Cal 9 mm sebanyak 8 biji, Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji, Slongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji, Slongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji, Proyektil Cal 9 mm Sebanyak 5 butir, Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir, Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir didapat dengan cara membeli ketika ada event kejuaraan menembak di setiap tahunnya di Lapangan tembok tohpati ketika terdakwa aktif sebagai anggota anggota Perbakin Bali di tahun 2012, tersangka membeli Munisi / Peluru aktif tersebut dari Pelaksana Event disetiap kejuaraan dengan harga perbutir sekitar Rp 7000 (tujuh ribu rupiah).
 - terdakwa membeli Munisi / Peluru aktif dengan jumlah yang tidak sama disetiap event, sisa dari Munisi / Peluru Aktif yang tersisa di bawa dan simpan dirumah;
 - Amunisi / Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir, Amunisi / Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif 7.62 sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof Sebanyak 1 butir, Infinite Powder 37/38 Mm Sebanyak 1 butir, 1 kotak box besi warna Hijau terdakwa dapatkan dari sisa saat dinas di TNI Angkatan laut pada sekitar tahun 1998.
- Bahwa Tujuan terdakwa menyimpan munisi/amunisi aktif untuk digunakan kembali pada event kejuaraan menembak berikutnya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slongsong dan Proyektil untuk bahan penjelasan bagi siswa-siswa menembak yang terdakwa latih dan juga sebagai kenang-kenangan dan untuk 1 kotak box besi warna Hijau untuk tempat perkakas mobil.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUHADA SAIFUL BAHRI**; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi melakukan penangkapan terhadap EKO BAYU ARIEFianto hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah EKO BAYU ARIEFianto yang beralamat di Jl. Gandapura Gang III e Nomor 43 Denpasar, Dusun Kertalangu, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur – Denpasar.

- saksi jelaskan bahwa barang barang yang berhasil diamankan penangkapan tersebut adalah :
 - Slongsong Rantai Caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji
 - Munisi / Peluru Aktif Caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow sebanyak 1 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir
 - Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amunisi / Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir
- Amunisi / Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir
- Munisi / Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir
- Munisi / Peluru Aktif Revolver Cal 38 sebanyak 1 butir
- Munisi / Peluru Aktif Shotgun 22 Gauge Sebanyak 1 butir
- Munisi / Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif
- Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 1 butir
- Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof Sebanyak 1 butir
- Infinite Powder 37/38 Mm Sebanyak 1 butir
- Selongsong Cal 9 mm sebanyak 8 biji
- Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji
- Slongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji
- Slongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji
- Proyektil Cal 9 mm Sebanyak 5 butir
- Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir
- Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir
- Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir
- 1 kotak box besi warna Hijau.

- Saksi mengetahuinya berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa EKO BAYU ARIEFianto banyak menyimpan amunisi, dan akhirnya saksi selaku pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi yang kami dapat kita selidiki kebenarannya, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap EKO BAYU ARIEFianto

- Setelah saksi lakukan interogasi di rumah EKO BAYU ARIEFianto bahwa tujuannya menyimpan amunisi tersebut adalah :

- a. Munisi / Peluru Aktif untuk digunakan kembali pada event kejuaraan menembak berikutnya.
- b. Slongsong dan Proyektil untuk bahan penjelasan bagi siswa-siswa menembak yang dia latih dan juga sebagai kenang-kenangan.
- c. 1 kotak box besi warna Hijau untuk tempat perkakas mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BAYU ARIEFianto menyimpan Slongsong, Proyektil, Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa kurang lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu.

- Dapat saksi jelaskan bahwa EKO BAYU ARIEFianto tidak memiliki ijin dalam menyimpan semua amunisi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi** NENGAH SUDA KAMATANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan tersangka EKO BAYU ARIEFianto sekitar tahun 2001 dalam hubungan membeli rumah di Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Denpasar Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa tersangka tinggal di Jalan Gandapura III E, No.43, Br. Kertalangu, Denpasar Timur sejak tahun 2009 dengan cara membeli rumah yang tersangka tinggal sampai saat ini.
- bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pk 21.00 Wita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap EKO BAYU ARIEFianto saksi berada di rumah EKO BAYU ARIEFianto, untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, dan dimana saksi pada saat itu ikut mendampingi dari pihak Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan tersebut.
- saksi menyaksikan pada saat petugas Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah tersangka EKO BAYU ARIEFianto dan terdapat barang-barang perlengkapan militer dan juga melihat ada 2 (dua) pucuk senjata laras panjang yang ternyata saksi dengar dari pihak Kepolisian bahwa senjata tersebut adalah senjata Air Soft Gun dan saksi juga melihat banyak peluru senjata api di dalam rumah tersangka
- Benar barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau yang ditemukan di rumah tersangka EKO BAYU ARIEFianto di Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Denpasar Timur.

- Bahwa yang menyaksikan dalam pemeriksaan dan penangkapan tersebut adalah istri dari EKO BAYU ARIEFianto, IDA BAGUS BIMA PUTRA, AA GEDE PUTRA KHRESNA LAKSANA, dan juga ada beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana EKO BAYU ARIEFianto mendapatkan peluru tersebut, dan sebelum diperiksa EKO BAYU menyimpan peluru dan amunisi tersebut di kamar miliknya di lantai 1 rumahnya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3.Saksi NENGAH SUDA KAMATANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi kenal dengan tersangka EKO BAYU ARIEFianto sekitar tahun 2001 dalam hubungan membeli rumah di Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Denpasar Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa tersangka tinggal di Jalan Gandapura III E, No.43, Br. Kertalangu, Denpasar Timur sejak tahun 2009 dengan cara membeli rumah yang tersangka tinggal sampai saat ini.
- bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pk 21.00 Wita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap EKO BAYU ARIEFianto saksi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah EKO BAYU ARIEFianto, untuk ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, dan dimana saksi pada saat itu ikut mendampingi dari pihak Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan tersebut.

- saksi menyaksikan pada saat petugas Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah tersangka EKO BAYU ARIEFianto dan terdapat barang-barang perlengkapan militer dan juga melihat ada 2 (dua) pucuk senjata laras panjang yang ternyata saksi dengar dari pihak Kepolisian bahwa senjata tersebut adalah senjata Air Soft Gun dan saksi juga melihat banyak peluru senjata api di dalam rumah tersangka
- Benar barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau yang ditemukan di rumah tersangka EKO BAYU ARIEFianto di Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Denpasar Timur.
- Bahwa yang menyaksikan dalam pemeriksaan dan penangkapan tersebut adalah istri dari EKO BAYU ARIEFianto, IDA BAGUS BIMA PUTRA, AA GEDE PUTRA KHRESNA LAKSANA, dan juga ada beberapa petugas Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana EKO BAYU ARIEFianto mendapatkan peluru tersebut, dan sebelum diperiksa EKO BAYU menyimpan peluru dan amunisi tersebut di kamar miliknya di lantai 1 rumahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi **ELI WIDYASTUTIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama EKO BAYU ARIEFianto sejak sekitar tahun 2010, di Lapangan tembak perbakin Tohpati, Denpasar, Yang mana pada saat itu yang bersangkutan sedang melakukan latihan air softgun.
- Saat ini saksi bekerja di Perbakin Bali yang beralamatkan di Jalan WR Supratman, Tohpati, Denpasar Timur sejak tahun 1999
- bahwa jabatan saksi di tempat saksi bekerja yaitu sebagai staf administrasi. Sedangkan peran dan tanggung jawab saya antara lain :
 - Mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan perijinan senpi olah raga para anggota perbakin.
 - Membuat laporan keuangan bulanan.
 - Membantu mengurus pembelian munisi/peluru apabila ada anggota perbakin yang ingin membeli peluru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika EKO BAYU ARIEFianto memiliki dan menyimpan Munisi/Amunisi dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Gandapura Gang III E Nomor 43 Ds. Kertalangu, Kec. Kesiman, Denpasar Timur.
- Bahwa saksi tahu memang pernah saudara EKO BAYU ARIEFianto sebagai pengurus dibidang air softgun dalam masa bakti kepengurusan tahun 2010 sampai dengan 2014. Namun sejak tahun 2014 sampai sekarang yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi sebagai pengurus bidang Air softgun di perbakin Bali
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di Perbakin Bali yang berkantor di Tohpati, Denpasar, saudara EKO BAYU ARIEFianto tidak pernah menjadi pengurus di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api di Perbakin Bali maupun melakukan latihan dengan menggunakan senjata api dilapangan perbakin Tohpati, namun apabila yang bersangkutan melakukan latihan dilapangan tembak lain dalam artian selain lapangan tembak Perbakin Tohpati, saksi tidak mengetahui hal tersebut

- Bahwa saksi tahu memang pernah saudara EKO BAYU ARIEFianto sebagai pengurus dibidang air softgun dalam masa bakti kepengurusan tahun 2010 sampai dengan 2014. Namun sejak tahun 2014 sampai sekarang yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi sebagai pengurus bidang Air softgun di perbakin Bali
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di Perbakin Bali yang berkantor di Tohpati, Denpasar, saudara EKO BAYU ARIEFianto tidak pernah menjadi pengurus di bidang senjata api di Perbakin Bali maupun melakukan latihan dengan menggunakan senjata api dilapangan perbakin Tohpati, namun apabila yang bersangkutan melakukan latihan dilapangan tembak lain dalam artian selain lapangan tembak Perbakin Tohpati, saksi tidak mengetahui hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. Saksi **ISRO FIRDAUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama EKO BAYU ARIEFianto sejak sekitar tahun 2008 s/d 2010, di Lapangan tembak perbakin Tohpati, Denpasar, dalam hubungan kegiatan latihan menembak di Perbakin.
- Bahwa saksi bergabung menjadi anggota Perbakin Bali sejak sekitar tahun 2004 selanjutnya sejak tahun 2006 saksi menjadi pengurus perbakin propinsi Bali sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saudara EKO BAYU ARIEFianto tercatat sebagai anggota perbakin Bali sejak tahun 2012, namun yang saksi tahu saudara EKO BAYU ARIEFianto aktif di Perbakin Bali sejak tahun 2008 sampai dengan 2010, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2010 sampai 2012 saksi ada kesibukan persiapan untuk PON di Riau pada saat itu serta saksi aktif melakukan latihan di lapangan menembak sembung. Namun apabila yang bersangkutan aktif di lapangan tembak Perbakin Bali pada sekitar tahun 2010 sampai 2012 saksi tidak mengetahui

- Bahwa tahu saudara EKO BAYU ARIEFianto aktif dibidang air softgun saja

- Bahwa peluru yang seharusnya digunakan oleh EKO BAYU ARIEFianto yaitu peluru air softgun BB yang mana jenis-jenisnya antara lain ada yang bahannya dari keramik dan ada pula yang terbuat dari plastic.

- Bahwa yang saksi tahu yang bersangkutan datang ke lapangan tembak hanya untuk latihan air softgun dan bukan sebagai pelatih.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. Saksi **BRIGITA CHANDRA S.G.P** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan istri sah dari EKO BAYU ARIEFianto, saksi menikah dengan EKO BAYU ARIEFianto pada tanggal 27 September 2002, dan saksi tidak kenal dengan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap EKO BAYU ARIEFianto

- Bahwa EKO BAYU ARIEFianto ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pk 20.30 Wita bertempat di rumah saksi di Jl Gandapura Gang III e nomor 43 Denpasar, Dusun Kertalangu, Kel Kesiman Kertalangu, Kec Denpasar Timur .

- Bahwa yang menyaksikan dalam penangkapan tersebut adalah manta Kepala Desa Kertalangu an GUS BIMA, dan Kepala Dusun Kertalangu yang saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolsian saksi baru mengetahui EKO BAYU ARIEFianto ditangkap dikarenakan telah menguasai, menyimpan, atau memiliki munisi / amunisi senjata api .

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak EKO BAYU ARIEFianto menguasai, menyimpan, atau memiliki munisi / amunisi senjata api, dikarenakan saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan antara saksi dan EKO BAYU ARIEFianto telah pisah ranjang dan punya kesibukan masing masing.

- Bahwa saksi tidak tahu dimana EKO BAYU ARIEFianto menyimpan amunisi senjata api tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan baru saksi mengetahui bahwa EKO BAYU ARIEFianto menyimpan amunisi tersebut di rumah lantai I tepatnya di dalam kotak AirSoft Gun yang berada diluar rak buku
- bahwa saksi mengetahui beda antara AMUNISI dengan peluru airsoft gun, yaitu kalau amunisi ada runcingnya dan ada yang berbentuk oval yang saksi ketahui dari film, dan peluru air soft gun berbentuk bulat seperti telur cecak.
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan amunisi yang disimpan EKO BAYU ARIEFianto, karena itu merupakan urusan EKO BAYU ARIEFianto
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah, jenis dan ukuran munisi/amunisi yang diamankan pihak Kepolisian dari EKO BAYU ARIEFianto.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah EKO BAYU ARIEFianto mempunyai ijin untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki munisi / amunisi senjata api tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana EKO BAYU ARIEFianto mendapatkan amunisi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan EKO BAYU ARIEFianto untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki munisi / amunisi senjata api tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

EKO BAYU ARIEFianto:

- Benar tersangka telah diamankan pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumahnya di Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sehubungan dengan menguasai, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan munisi/amunisi senjata api aktif.
- Sebelum tersangka diamankan oleh petugas Kepolisian tersangka sedang berada diruang kerjanya kemudian mendengar ada tamu datang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersangka yang bernama EGA membuka pintu rumah selanjutnya tersangka membuka pintu gerbang yang mana pada saat itu langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan tidak ada melakukan perlawanan.

- Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu berupa :
selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 butir, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 biji, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau.
- tersangka menerangkan selongsong adalah benda yang merupakan wadah yang membungkus proyektil peluru yang sudah ditembakkan, proyektil adalah anak peluru, munisi/peluru aktif adalah peluru yang masih utuh atau belum ditembakkan dan amunisi / peluru hampa adalah peluru tanpa proyektil.
- Tersangka menerangkan bahwa selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji didapatkan dari masa dinas tersangka ketika di Aceh tahun 1999 yang kemudian dibawa pulang; Peluru/munis aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir, Selongsong Cal 9 mm sebanyak 8 biji, Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji, Slongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji, Slongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyektil Cal 9 mm Sebanyak 5 butir, Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir, Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir didapat dengan cara membeli ketika ada event kejuaraan menembak di setiap tahunnya di Lapangan tembak tohpati ketika tersangka aktif sebagai anggota anggota Perbakin Bali di tahun 2012, tersangka membeli Munisi / Peluru aktif tersebut dari Pelaksana Event disetiap kejuaraan dengan harga perbutir sekitar Rp 7000 (tujuh ribu rupiah), tersangka membeli Munisi / Peluru aktif dengan jumlah yang tidak sama disetiap event, sisa dari Munisi / Peluru Aktif yang tersisa di bawa dan simpan di rumah. Amunisi / Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir, Amunisi / Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif 7.62 sebanyak 1 butir, Munisi / Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof Sebanyak 1 butir, Infinite Powder 37/38 Mm Sebanyak 1 butir, 1 kotak box besi warna Hijau tersangka dapatkan dari sisa saat dinas di TNI Angkatan laut pada sekitar tahun 1998.

- Tujuan tersangka menyimpan munisi/amunisi aktif untuk digunakan kembali pada event kejuaraan menembak berikutnya, sedangkan Slongsong dan Proyektil untuk bahan penjelasan bagi siswa-siswa menembak yang tersangka latih dan juga sebagi kenang-kenangan dan untuk 1 kotak box besi warna Hijau untuk tempat perkakas mobil.
- Tersangka tidak ada memiliki senjata api, senjata yang tersangka gunakan adalah senjata pinjaman yang disiapkan oleh Panitia event di setiap kejuaraan dan atau latihan di Lapangan tembak.
- Tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa.
- Sepengetahuan tersangka masyarakat umum atau masyarakat sipil tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa di rumah, jika ada ijin baru diperbolehkan untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa di Loker Perbakin bukan disimpan di rumah.
- Sebelum disita tersangka menyimpan Slongsong, Proyektil, Munisi / Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa tersebut dilemari pojok kanan bawah didalam kotak box besi warna Hijau, saat dilakukan penyitaan tersangka melihatnya dan juga dilihat oleh 3 orang saksi dari masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka tidak pernah mempergunakan atau menembakkan Munisi/ Peluru Aktif dan Amunisi / Peluru Hampa tersebut di rumah maupun di suatu tempat lain dan tersangka sebagai anggota perbakin sejak tahun 2005, kemudian di tahun tahun 2014 tidak aktif di kegiatan perbakin. tersangka mempunyai bukti sebagai anggota perbakin namun pada 2015 kartu keanggotaan perbakin hilang
- tersangka mempunyai bukti atau tanda bukti sebagai keanggotaan Club Perbakin Gpro Shoting Club berupa : Sertipikat RO AA IPSC (Range Officer Air Action Internasional Practical Shoting Confederation) Indonesia dan Sertipikat Pelatih Menembak level C.
- Biasanya tersangka latihan menembak di Lapangan Tembak Perbakin Tohpati Polda Bali, sewaktu tersangka aktif menembak dalam seminggu latihan 2 (dua) kali dan tersangka memberikan pelatihan menembak bertempat di lapangan Tembak Perbakin Tohpati Polda Bali, sewaktu tersangka aktif menembak, saat itu GLEN sebagai ketua pelatih sedangkan tersangka berperan sebagai pelatih pembantu.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Slongsong Rantai Caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji;
- Munisi/Peluru Aktif Caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir;
- Amunisi/Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir;
- Amunisi/Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Revolver Cal 38 sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif 7.62 sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof sebanyak 1 butir;
- Infinite Powder 37/38 mm sebanyak 1 butir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selongsong Cal 99 mm sebanyak 8 biji;
- Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji;
- Selongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji;
- Selongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji;
- Proyektil Cal 9 mm sebanyak 5 butir;
- Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
- Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir;
- Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir
- 1 kotak box besi warna hijau.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan ~~didakwa~~ melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- ☐ Unsur barang siapa ;
- ☐ Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia
- ☐ Unsur Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Ad. Unsur **Barang siapa** :

Bahwa rumusan kata-kata “ Barang siapa “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung



jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa **EKO BAYU ARIEFianto** sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah **EKO BAYU ARIEFianto**, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi.

Ad. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dijelaskan bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa : selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 butir, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 biji, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 nermal sebanyak 1 butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau, yang dimana diamankan di rumah tersangka dengan alamat Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa bias menguasai barang bukti sebagaimana yang telah dihadirkan dalam persidangan tersebut, didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dan sebagian lagi merupakan sisa-sisa dari hasil Terdakwa mengajar menembak karena Terdakwa juga sebagai pelatih menembak di Perbakin, sebagaimana keterangan dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dijelaskan bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa : selongsong rantai caliber 5.56 mm sebanyak 124 butir, munisi aktif caliber 5.56 mm sebanyak 103 biji, munisi aktif caliber 9 mm pindad sebanyak 97 butir, munisi aktif caliber 9 mm ruger sebanyak 9 butir, munisi aktif cal 38 super sebanyak 2 butir, munisi aktif caliber 38 normal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 butir dan 38 hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 9 mm pindad hollow sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 6 butir, munisi aktif hampa caliber 5,56 mm sebanyak 17 butir, munisi aktif hampa caliber 9 mm sebanyak 3 butir, munisi aktif caliber 45 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif revolver caliber 38 sebanyak 1 butir, munisi aktif shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 5.56x45 nato sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 mm sebanyak 1 butir, munisi aktif caliber 7.62 dragunof sebanyak 1 butir, infinite powder 37/38 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 9 mm sebanyak 8 biji, selongsong caliber 308 mm sebanyak 1 biji, selongsong caliber 5.56 mm sebanyak 1 butir, selongsong caliber 38 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 9 mm sebanyak 5 butir, proyektil shotgun 22 gauge sebanyak 1 butir, proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir, proyektil caliber 38 mm sebanyak 1 butir dan satu kotak box besi warna hijau, yang dimana diamankan di rumah tersangka dengan alamat Jalan Gandapura III E No. 43 Banjar Kertalangu Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali Negara Indonesia.

Bahwa Tujuan tersangka menyimpan munisi/amunisi aktif tersebut untuk digunakan kembali pada event kejuaraan menembak berikutnya, sedangkan Slongsong dan Proyektil untuk bahan penjelasan bagi siswa-siswa menembak yang tersangka latih dan juga sebagai kenang-kenangan dan untuk 1 kotak box besi warna Hijau untuk tempat perkakas mobil.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan lingkungan disekitar tempat tinggalnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
Mengingat Pasal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EKO BAYU ARIEFianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai dan menyimpan amunisi aktif** “ ;
2. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slongsong Rantai Caliber 5.56 mm sebanyak 124 biji;
 - Munisi/Peluru Aktif Caliber 5.56 mm sebanyak 103 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad sebanyak 97 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Luger sebanyak 9 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 38 Super sebanyak 2 butir;
 - Munisi/Peluru Aktif Cal 38 normal sebanyak 1 butir dan 38 Hollow



sebanyak 1 butir;

- Munisi/Peluru Aktif Cal 9 mm Pindad Hollow sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 sebanyak 6 butir;
- Amunisi/Peluru Hampa Cal 5.56 sebanyak 17 butir;
- Amunisi/Peluru Hampa Cal 9 mm sebanyak 3 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 45 mm sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Revolver Cal 38 sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 5.56 x 45 Nato sebanyak 1 butir dan Peluru Aktif 7.62 sebanyak 1 butir;
- Munisi/Peluru Aktif Cal 7.62 Dragunof sebanyak 1 butir;
- Infinite Powder 37/38 mm sebanyak 1 butir;
- Selongsong Cal 99 mm sebanyak 8 biji;
- Selongsong Cal 308 mm sebanyak 1 biji;
- Selongsong Cal 5.56 mm sebanyak 1 biji;
- Selongsong Cal 38 mm sebanyak 1 biji;
- Proyektil Cal 9 mm sebanyak 5 butir;
- Proyektil Shotgun 22 Gauge sebanyak 1 butir;
- Proyektil 7.62 mm sebanyak 1 butir;
- Proyektil Cal 38 mm sebanyak 1 butir
- 1 kotak box besi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 , - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh kami : **I G N Putra Atmaja, SH.MH** . sebagai Hakim Ketua, dan **I Wayan Kawisada, SH.MHum** dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Kamis tanggal 22 Nopember 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Made Dipa Umbara, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. I Wayan Kawisada, SH.MHum

I G N Putra Atmaja, SH.MH

2. Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2018 No. 930/Pid.B/2018/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)